



PEMERINTAH KABUPATEN SUKADUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cikidang Km 3 Cikidang, Sukadumi 40131, Telp/Fax : (0866) 237527
e-mail : kominfo@kabupatirsukadumi.go.id, damas@kabupatirsukadumi.go.id
website : <http://kabupatirsukadumi.go.id>

SURAT E-ZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKADUMI

NOMOR : 005/1428/0100000000000
TENTANG

EZIN OPERASIONAL PENSIUDIKAN ANAK USIA DUA
KOROR BAHUSUL ULUM KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKADUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKADUMI,

- Mengingat :
- bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini Koror Bahusul Ulum berdomisil Kampung Purwadaga Rt.07 Rw.02 Desa Damaragung Kecamatan Jampangtenaga;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/9927/Bid.Paid Dikemas telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukadumi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwadaga dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);